



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1061 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUHAMMAD HARYANTO, S.P, SP, Ir**, bertempat tinggal di Jalan Curug Agung Nomor 43. RT 006 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
2. **KITJANG MIRA**, bertempat tinggal di Jalan Bungur Nomor 35, RT 002 RW 007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
3. **NURHAYATI LINA**, bertempat tinggal di Jalan Lontar Nomor 6, RT 008 RW 009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
4. **Hj. NAWI**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Baru Raya, RT 004 RW 007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
5. **JOHANES ADYONO SUPARTO**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Baru, RT 002 RW 007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
6. **JUHENI** (ahli waris Suhandi), bertempat tinggal di Jalan Lontar Nomor 3, RT 004 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
7. **NGATNO** (ahli waris Sudarto), bertempat tinggal di Jalan Kp Curug, RT 004 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
8. **KOMARUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Palapa I Nomor 8, Komplek Pertanian RT 001 RW 005, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
9. **H. Y. HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tanah Baru, Gg. Alimin, Nomor 53, RT 03 RW 007,

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **HUSNAH**, bertempat tinggal di Jalan Curug Agung RT 006 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
11. **MININ**, bertempat tinggal di Jalan Curug Agung, Gg. Rait, RT 006 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
12. **DAMIN**, bertempat tinggal di Kp Curug Nomor 23, RT 006 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
13. **PARJONO**, bertempat tinggal di Kp Curug Tanah Baru, RT 007 RW 009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
14. **FADJARIYANTO ADISETYA** (ahli waris H. Kamdiya Adisoesanto, S.H.), bertempat tinggal di Jalan Karang Pola VII/6 RT 004 RW 003, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
15. **SOEPARMAN**, bertempat tinggal di Jalan Curug Agung, Gg Rait, RT 006 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
16. **RASIS**, bertempat tinggal di Jalan Sekasih Nomor 32, RT 005 RW 009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
17. **MALIK**, bertempat tinggal di Kp Curug Tanah Baru Nomor 37 RT 007 RW 009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
18. **SUKIR ARINTOKO**, bertempat tinggal di Kp Curug RT 007 RW 009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
19. **M. NOER SHOLIHIN**, bertempat tinggal di Jalan Bungur Nomor 35, RT 002 RW 007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
20. **MUNI NAMIN**, bertempat tinggal di Tanah Baru RT 002 RW 006, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RAYA**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Baru Raya RT 004 RW 007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
22. **SAIN**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Baru Raya RT 004 RW 007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
23. **TUMINO**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya Ujung Nomor 66, RT 003 RW 007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
24. **SUKINEM**, bertempat tinggal di Tanah Baru RT 003 RW 007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
25. **PONIRAN**, bertempat tinggal di Jalan Kemang Utara III, Nomor 41, RT 001 RW 004, Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
26. **MARSIAH**, bertempat tinggal di Jalan Adjeng Khuju Nomor 11, RT 003 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
27. **PARJIYANTO**, bertempat tinggal di Kp Curug, RT 003 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
28. **SUKARJO**, bertempat tinggal di Kp Curug, RT 003 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
29. **SUMIATI** (ahli waris Taslam), bertempat tinggal di Jalan Curug, RT 003 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
30. **SAMSI AH** (ahli waris Terang Tresno), bertempat tinggal di Jalan Lontar, RT 003 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
31. **NGATINI**, bertempat tinggal di Jalan Pepaya VI, Nomor 7A, RT 008 RW 001, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
32. **MUSMAN**, bertempat tinggal di Kp Curug, RT 003 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. **SOEKARDI A.S.**, bertempat tinggal di Jalan Bangka Raya Gg. Amal I/26, RT 005 RW 005, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
34. **PARMI RETNO NINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Lontar, RT 003 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
35. **UNTUNG WIDODO** (ahli waris Sumbardini), bertempat tinggal di Jalan Lontar, RT 003 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
36. **SUWITO**, bertempat tinggal di Kp Kandang, RT 013 RW 008, Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
37. **AGUNG NUGROHO** (ahli waris Mochamad Samsi), bertempat tinggal di Kp Curug Nomor 30, RT 004 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
38. **HERRY DHARMA SATRIA**, bertempat tinggal di Jalan Lontar Nomor 20, RT 004 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
39. **MARSANGKAP SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Jalan Lontar Raya Curug Nomor 38, RT 004 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
40. **SAODAH**, bertempat tinggal di Jalan Lontar, RT 004 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
41. **SATIRI**, bertempat tinggal di Jalan Lontar, RT 004 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
42. **ANDRIANI SAPTA HATI** (ahli waris Wartini), bertempat tinggal di Kp Curug, RT 003 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
43. **SIDIA BR SEMBIRING**, bertempat tinggal di Jalan Kemang I, Nomor 12A, RT 010 RW 001, Kelurahan

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. **SETIA PERMANA**, bertempat tinggal di Jalan Rait Kp Curug, RT 006 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
45. **ADI SUSANTO** (ahli waris Riyanto), bertempat tinggal di Jalan Kemang Utara D, RT 006 RW 001, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
46. **RADIYO MUSTOPO**, bertempat tinggal di Perum Graha Bening Permai Blok C14, RT 003 RW 010, Kelurahan Sido Mulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
47. **MANI**, bertempat tinggal di Jalan Curug Agung, Gg Rait, RT 006 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
48. **YANTHI SARTIKA** (Ahli Waris Rokiyah), bertempat tinggal di Jalan Pasir Dalam III, Nomor 16E, RT 004 RW 006, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
49. **DWI MUSTIKASARI** (Kuasa Ahli Waris Sukirman), bertempat tinggal di Jalan Curug Agung, Gg Rait, RT 006 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
50. **ROMLI**, bertempat tinggal di Jalan Curug Agung, Gg Rait, Nomor 34, RT 006 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
51. **YAHMIN**, bertempat tinggal di Jalan Curug Agung, Gg Rait, RT 006 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
52. **SARIATI**, bertempat tinggal di Jalan Curug Agung, Gg Rait, Nomor 37, RT 006 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
53. **AYADIH**, bertempat tinggal di Jalan Curug Agung, Gg Rait, RT 006 RW 010, Kelurahan Tanah Baru,

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
54. **SARIANI**, bertempat tinggal di Jalan Rait, RT 006 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
55. **SUNARMI**, bertempat tinggal di Jalan Gandaria Raya, Nomor 59, RT 009 RW 002, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
56. **MUSTAIDAH**, bertempat tinggal di Kp Curug Gg Rait, Jalan Curug Agung, RT 006 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
57. **DARWIN DJAYAMIKO**, bertempat tinggal di Kp Curug, RT 008 RW 009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
58. **BAHARUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Lontar Nomor 6, RT 008 RW 009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
59. **SUTARYANTO**, bertempat tinggal di Kp Curug Tanah Baru, RT 007 RW 009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
60. **MULYADI**, bertempat tinggal di Komplek Marinir, RT 006 RW 005, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
61. **SUKAMTO**, bertempat tinggal di Jalan Sadar Raya, Nomor 55, RT 003 RW 004, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
62. **TINAH**, bertempat tinggal di Jalan Curug Agung, RT 006 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
63. **HASNAH**, bertempat tinggal di Jalan Curug Agung, Gg Rait, RT 006 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
64. **KITO HADI SUPRAPTO**, bertempat tinggal di Jalan Sekasih Nomor 27, RT 005 RW 009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
65. **EEN SUPRIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Curug

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kecamatan Beji, Kota Depok;

66. **SARIDI**, bertempat tinggal di Ciganjur, RT 005 RW 004, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
67. **SUHARNO**, bertempat tinggal di Komp. Marinir Blok K3, Nomor 12, RT 003 RW 006, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
68. **SAMINANTO**, bertempat tinggal di Kp Curug Tanah Baru RT 007 RW 009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
69. **SLAMET**, bertempat tinggal di Kp Curug Tanah Baru, RT 007 RW 009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
70. **MUHAYA**, bertempat tinggal di Jalan Sekasih Nomor 41, RT 008 RW 009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
71. **SUWARDJI**, bertempat tinggal di Jalan Curug Agung Nomor 53, Gg. Rait, RT 006 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
72. **BUNYANA** (kuasa ahli waris Minan), bertempat tinggal di Jalan Curug Agung, Gg. Rait, RT 006 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
73. **SUPRAYITNO**, bertempat tinggal di Komplek Marinir, RT 013 RW 005, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
74. **MARDI**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya Ujung Tanah Baru Depok, RT 003 RW 007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
75. **SULIYEM**, bertempat tinggal di Jalan Kudin Nomor 92, RT 006 RW 003, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
76. **JASIN**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Baru Raya, Gg. Alimin, RT 004 RW 007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. **YUDININGSIH**, bertempat tinggal di Cipedak, RT 005 RW 005, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
78. **YUDININGSIH** (ahli waris NY. Winengsih), bertempat tinggal di Jalan Tanah Baru Raya, Gg Alimin, RT 004 RW 007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
79. **IRYANSYAH**, bertempat tinggal di Tanah Baru Nomor 29, RT 004 RW 007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
80. **SRI REZEKI**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Baru Nomor 29, RT 004 RW 007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
81. **SAMI**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Baru Raya, Gg. Alimin, RT 004 RW 007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
82. **MUHAMMAD ALI**, bertempat tinggal di Jalan Kebagusan Wates, RT 003 RW 004, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
83. **SADELI HERMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Baru Raya, RT 004 RW 007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
84. **ZAINAL ABIDIN**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Baru Raya Nomor 34, RT 002 RW 006, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
85. **SUYADI TATA BAHARI**, bertempat tinggal di Jalan Sekasih Nomor 11, RT 005 RW 009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
86. **HANDAYANI P**, bertempat tinggal di Kp Curug Tanah Baru, RT 007 RW 009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
87. **ECIN NURAESIN**, bertempat tinggal di Jalan Poncol Jaya, RT 009 RW 005, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. **SAIPUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Baru Raya, RT 004 RW 007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
89. **SAIPUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Baru Raya, RT 004 RW 007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
90. **BONANG**, bertempat tinggal di Jalan Sekasih, Nomor 31, RT 005 RW 009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
91. **NIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Baru, RT 004 RW 007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
92. **SATIM**, bertempat tinggal di Gg. Alimin, Tanah Baru, RT 004 RW 007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
93. **SAMIN** (kuasa ahli waris Alm Lunih), bertempat tinggal di Jalan Tanah Baru Raya, RT 004 RW 007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
94. **AGUS SALIM** (ahli waris Hj. Sopiah), bertempat tinggal di Jalan Sekasih Nomor 42B, RT 008 RW 009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
95. **NURAINI, BAC**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur IVD Nomor 20, RT 007 RW 008, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
96. **NELDA AMINY**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur IIC/8, RT 007 RW 005, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
97. **SUWITO**, bertempat tinggal di Jalan Kemuning V, RT 014 RW 006, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
98. **MULYADI**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Baru Raya, RT 004 RW 007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
99. **KHODRIAH** (Kuasa Ahli Waris Sarkadi), bertempat tinggal di Jalan Tanah Baru Nomor 33, RT 002 RW

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. **ROBY NURDIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Karya Bakti, Gg. Swadaya, RT 004 RW 004, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
101. **THERESIA KARSINAH**, bertempat tinggal di Kp Curug, RT 007 RW 009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
102. **KUSWATI** (ahli waris Sarwandi), bertempat tinggal di Gg. Alimin Tanah Baru, RT 004 RW 007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
103. **NY. MARIA DARMI** (kuasa ahli waris Daniel Pardino), bertempat tinggal di Jalan Aseli, RT 011 RW 001, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
104. **HARIROH** (ahli waris Tuti Alawiyah), bertempat tinggal di Jalan Bangka II Nomor 14, RT 001 RW 002, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
105. **Dr. SUBAHI IDRIS, MM**, bertempat tinggal di Jalan Lontar, Nomor 6, RT 008 RW 009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
106. **NURHAYATI LINA/RAWANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Lontar, Nomor 6, RT 008 RW 009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Andreas, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law office Andreas Johan Benedictus & Rekan, beralamat di Komplek Keungan, Jalan Prof. Dr. Supomo Nomor 12, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2018; Para Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia**
cq Kepala Kantor Wilayah Bpn Provinsi Jawa Barat cq

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok, berkedudukan di Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Wawan Karyawan B.Sc. dan kawan-kawan, Para Pegawai Kantor Pertanahan Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018;

2. **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Badan Pengatur Jalan Tol**, yang diwakili oleh Herry Trisaputra Zuna selaku Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Aisyah Herlita Setyaningrum, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2018;

Para Termohon Kasasi;

Dan

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Firman Azis & Rekan, berkedudukan di Jalan Srigadis Nomor 30, Bandung;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pemohon dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair.

1. Menyatakan menerima permohonan keberatan dari Para Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan Para Pemohon Keberatan adalah Pemohon yang beritikad baik;
3. Menyatakan bentuk dan besarnya ganti kerugian yang dilakukan oleh Termohon Keberatan I atas dasar penilaian yang dibuat oleh Turut Termohon Keberatan adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memastikan pemenuhan kewajiban keragukan yang dipaparkan oleh
Keberatan atas dasar penilaian yang dibuat oleh Turut Termohon
Keberatan terhadap tanah dan bangunan milik Para Pemohon
Keberatan;

5. Menyatakan proses Musyawarah yang dilakukan Termohon Keberatan I
pada tanggal 30 Mei 2018 cacat hukum;

6. Menghukum dan memerintahkan Termohon Keberatan I untuk membayar
nilai ganti kerugian atas tanah dan bangunan milik Para Pemohon
Keberatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Muhammad Haryanto, S.P, SP, Ir (Pemohon Keberatan I) untuk tanah:

> Sertifikat Hak Milik Nomor 01495/Tanah Baru sebesar
Rp66.454.595.040,00 (enam puluh enam miliar empat ratus lima
puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh
rupiah);

> Sertifikat Hak Milik Nomor 318/Tanah Baru sebesar
Rp29.759.114.671,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus lima
puluh sembilan juta seratus empat belas ribu enam ratus tujuh
puluh satu rupiah);

> Sertifikat Hak Milik Nomor 52/Tanah Baru sebesar Rp
523.454.300,00 (lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima
puluh empat ribu tiga ratus rupiah);

> Sertifikat Hak Milik Nomor 51/Tanah Baru sebesar
Rp2.924.712.167,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh empat
juta tujuh ratus dua belas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);

> Sertifikat Hak Milik Nomor 1343/Tanah Baru sebesar
Rp15.092.126.504,00 (lima belas milyar sembilan puluh dua juta
seratus dua puluh enam ribu lima ratus empat rupiah);

2. Kitjang Mira (Pemohon Keberatan II) untuk tanah:

> Sertifikat Hak Milik Nomor 1431/Tanah Baru sebesar
Rp1.188.172.892,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan
juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh sembilan dua
rupiah);

> Akta Jual Beli Nomor 7 Beji-1999/Tanah Baru sebesar
Rp95.780.620,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan
puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 02827/Tanah Baru sebesar Rp39.934.649,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);
- > Sertifikat Hak Milik Nomor 02833/Tanah Baru sebesar Rp1.425.681.483,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - > Sertifikat Hak Milik Nomor 0024/Tanah Baru sebesar Rp3.720.393.959,00 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - > Sertifikat Hak Milik Nomor 02825/Tanah Baru sebesar Rp. 3.660.976.842,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);
3. Nurhayati Lina, (Pemohon Keberatan III) sebesar Rp544.250.132,00 (lima ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah);
4. Hj. Nawi, (Pemohon Keberatan IV) untuk tanah:
- > Sertifikat Hak Milik Nomor 02906/Tanah Baru sebesar Rp2.133.472.486,00 (dua miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
 - > Sertifikat Hak Milik Nomor 02896/Tanah Baru sebesar Rp. 5.691.264.915,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
5. Johanes Adyono Suparto, (Pemohon Keberatan V) untuk tanah:
- > Sertifikat Hak Milik Nomor 02830/Tanah Baru sebesar Rp364.384.581,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);
 - > Sertifikat Hak Milik Nomor 02380/Tanah Baru sebesar Rp 3.307.017.713,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh juta tujuh belas

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Usen Zair waris Suhandi (Pemohon Keberatan VI) untuk tanah:
 - > Sertifikat Hak Milik Nomor 01706/Tanah Baru sebesar Rp1.006.297.907,00 (satu miliar enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh rupiah);
 - > Akta Jual Beli Nomor 24/2001/Tanah Baru sebesar Rp279.979.250,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
7. Ngatno/ahli waris Sudarto (Pemohon Keberatan VII) untuk tanah:
 - > Sertifikat Hak Milik Nomor 01690/Tanah Baru sebesar Rp620.887.191,00 (enam ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh seratus sembilan puluh satu rupiah);
 - > Akta Jual Beli Nomor 1075/Beji/1996/Tanah Baru sebesar Rp319.188.945,00 (tiga ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
8. Komaruddin (Pemohon Keberatan VIII) untuk tanah:
 - > Sertifikat Hak Milik Nomor 01708/Tanah Baru sebesar Rp1.056.706.320,00 (satu milyar lima puluh enam juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - > Sertifikat Hak Milik Nomor 01707/Tanah Baru sebesar Rp1.420.236.633,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
9. H. Y. Hartono (Pemohon Keberatan IX) untuk tanah:
 - > Letter C Nomor 065, Persil 72 /Tanah Baru sebesar Rp414.193.610,00 (empat ratus empat belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah);
 - > Sertifikat Hak Milik Nomor 02677/Tanah Baru sebesar Rp3.801.921.526,00 (tiga miliar delapan ratus satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);
10. Hj. Husnah (Pemohon Keberatan X) untuk tanah:
 - > Sertifikat Hak Milik Nomor 01725/Tanah Baru sebesar Rp

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);

- > Sertifikat Hak Milik Nomor 01507/Tanah Baru sebesar Rp3.194.512.496,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua belas ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);

11. Minin (Pemohon Keberatan XI) untuk tanah:

- > Sertifikat Hak Milik Nomor 01496/Tanah Baru sebesar Rp1.570.077.443,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
- > Sertifikat Hak Milik Nomor 01498/Tanah Baru sebesar Rp2.230.555.369,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);

12. Damin (Pemohon Keberatan XII) untuk tanah:

- > Sertifikat Hak Milik Nomor 02294/Tanah Baru sebesar Rp1.232.537.543,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah);
- > Sertifikat Hak Milik Nomor 01508/Tanah Baru sebesar Rp3.133.158.985,00 (tiga miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima);

13. Parjono (Pemohon Keberatan XIII) untuk tanah:

- > Sertifikat Hak Milik Nomor 02099/Tanah Baru sebesar Rp2.987.390.777,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- > Sertifikat Hak Milik Nomor 02098/Tanah Baru sebesar Rp3.326.775.960,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

14. Fadjariyanto Adisetya/ahli waris H. Kamdiya Adisoesanto, S.H., (Pemohon Keberatan XIV) untuk tanah:

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp548.178,00 (lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);
- > Sertifikat Hak Milik Nomor 327/Tanah Baru sebesar Rp5.552.124.233,00 (lima miliar lima ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
15. Soeparman (Pemohon Keberatan XV) untuk tanah:
- > Sertifikat Hak Milik Nomor 01489/Tanah Baru sebesar Rp2.823.191.603,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah);
 - > Sertifikat Hak Milik Nomor 01490/Tanah Baru sebesar Rp1.601.954.051,00 (satu miliar enam ratus satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima puluh satu rupiah);
16. Rasis (Pemohon Keberatan XVI) untuk tanah:
- > Sertifikat Hak Milik Nomor 02196/Tanah Baru sebesar Rp1.25.823.956,00 (satu miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
 - > Sertifikat Hak Milik Nomor 10257/Tanah Baru sebesar Rp984.466.446,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
17. Malik (Pemohon Keberatan XVII) untuk tanah:
- > Sertifikat Hak Milik Nomor 07450/Tanah Baru sebesar Rp370.577.453,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
 - > Sertifikat Hak Milik Nomor 02113/Tanah Baru sebesar Rp650.811.086,00 (enam ratus lima puluh juta delapan ratus sebelas ribu delapan puluh enam rupiah);
18. Sukir Arintoko (Pemohon Keberatan XVIII) untuk tanah:
- > Sertifikat Hak Milik Nomor 02112/Tanah Baru sebesar Rp944.962.009,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan rupiah);
 - > Sertifikat Hak Milik Nomor 07510/Tanah Baru sebesar Rp373.332.273,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. M. S. Noer Sholihin (Pemohon Keberatan XIX) sebesar Rp3.300.300.926,00 (tiga miliar tiga ratus juta tiga ratus ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
20. Muni Namin (Pemohon Keberatan XX) sebesar Rp3.251.995.393,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);
21. Tisah Ipung (Pemohon Keberatan XXI) sebesar Rp3.131.773.895,00 (tiga miliar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
22. Sain (Pemohon Keberatan XXII) sebesar Rp2.371.627.717,00; (dua miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);
23. Tumino (Pemohon Keberatan XXIII) sebesar Rp774.260.040,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu empat puluh rupiah);
24. Sukinem (Pemohon Keberatan XXIV) sebesar Rp1.768.068.515,00; (satu miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah);
25. Poniran (Pemohon Keberatan XXV) sebesar Rp705.576.127,00 (tujuh ratus lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
26. Marsiah (Pemohon Keberatan XXVI) sebesar Rp1.355.861.193,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);
27. Parjiyanto (Pemohon Keberatan XXVII) sebesar Rp1.017.195.840,00 (satu miliar tujuh belas juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
28. Sukarjo (Pemohon Keberatan XXVIII) sebesar Rp970.217.685,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);
29. Sumiati/ahli waris Taslam (Pemohon Keberatan XXIX) sebesar Rp898.934.988,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

30. Samsiah (ahli waris Terang Tresno) (Pemohon Keberatan XXX) sebesar Rp1.341.868.486,00; (satu miliar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
31. Ngatini (Pemohon Keberatan XXXI) sebesar Rp1.668.673.506,00 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah);
32. Musman (Pemohon Keberatan XXXII) sebesar Rp1.462.000.288,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan);
33. Soekardi A.S. (Pemohon Keberatan XXXIII) sebesar Rp1.283.882.383,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);
34. Parmi Retno Ningsih (Pemohon Keberatan XXXIV) sebesar Rp985.497.416,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam belas rupiah);
35. Untung Widodo (ahli waris Sumbardini) (Pemohon Keberatan XXXV) sebesar Rp868.254.942,00 (delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
36. Suwito (Pemohon Keberatan XXXVI) sebesar Rp677.677.585,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
37. Agung Nugroho (ahli waris Mochamad Samsi) (Pemohon Keberatan XXXVII) sebesar Rp1.394.694.791,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);
38. Herry Dharma Satria (Pemohon Keberatan XXXVIII) sebesar Rp1.470.101.041,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta seratus satu ribu empat puluh satu rupiah);
39. Marsangkap Simanjuntak (Pemohon Keberatan XXXIX) sebesar

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.252.398.702,00 (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua rupiah);
40. Saodah (Pemohon Keberatan XL) sebesar Rp4.062.556.592,00 (empat miliar enam puluh dua juta lima ratus lima puluh enam lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
 41. Satiri (Pemohon Keberatan XLI) sebesar Rp2.158.820.300,00 (dua miliar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah);
 42. Andriani Sapta Hati (ahli waris Wartini) (Pemohon Keberatan XLII) sebesar Rp1.756.218.040,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu empat puluh rupiah);
 43. Sidia Br Sembiring (Pemohon Keberatan XLIII) sebesar Rp643.372.675,00 (enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
 44. Setia Permana (Pemohon Keberatan XLIV) sebesar Rp747.573.339,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 45. Adi Susanto (ahli waris Riyanto) (Pemohon Keberatan XLV) sebesar Rp522.395.081,00 (lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh satu rupiah);
 46. Radiyo Mustopo (Pemohon Keberatan XLVI) sebesar Rp297.887.789,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh delapan puluh delapan tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 47. Mani (Pemohon Keberatan XLVII) sebesar Rp1.267.999.357,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
 48. Yanthi Sartika (Ahli Waris Rokiyah) (Pemohon Keberatan XLVIII) sebesar Rp2.778.836.235,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);
 49. Dwi Mustikasari (Kuasa Ahli Waris Sukirman) (Pemohon Keberatan XLIX) sebesar Rp853.371.591,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Romli (Pemohon Keberatan L) sebesar Rp600.731.412,00 (enam ratus juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah);
51. Yahmin (Pemohon Keberatan LI) sebesar Rp586.589.754,00 (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
52. Sariati (Pemohon Keberatan LII) sebesar Rp. 490.977.310,00 (empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh);
53. Ayadih (Pemohon Keberatan LIII) sebesar Rp688.601.607,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus satu rupiah enam ratus tujuh rupiah);
54. Sariani (Pemohon Keberatan LIV) sebesar Rp568.163.700,00 (lima ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
55. Sunarmi (Pemohon Keberatan LV) sebesar Rp425.185.420,00 (empat ratus dua puluh lima juta seratus delapan lima ribu empat ratus dua puluh rupiah);
56. Mustaidah (Pemohon Keberatan LVI) sebesar Rp862.826.529,00 (delapan ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);
57. Darwin Djayamiko (Pemohon Keberatan LVII) sebesar Rp3.400.072.847,00 (tiga miliar empat ratus juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
58. Baharudin (Pemohon Keberatan LVIII) sebesar Rp1.928.918.595,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);
59. Sutaryanto (Pemohon Keberatan LIX) sebesar Rp1.009.409.792,00 (satu milyar sembilan juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
60. Mulyadi (Pemohon Keberatan LX) sebesar Rp967.554.784 (sembilan ratus enam puluh tujuh lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam satu rupiah);
62. Tinah (Pemohon Keberatan LXII) sebesar Rp942.086.135,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
63. Hasnah (Pemohon Keberatan LXIII) sebesar Rp1.325.876.721,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
64. Kito Hadi Suprpto (Pemohon Keberatan LXIV) sebesar Rp1.676.886.144,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah);
65. Een Supriyati (Pemohon Keberatan LXV) sebesar Rp1.091.655.220,00 (satu miliar sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah);
66. Saridi (Pemohon Keberatan LXVI) sebesar Rp981.005.401,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ribu empat ratus satu rupiah);
67. Suharno (Pemohon Keberatan LXVII) sebesar Rp1.268.781.973,00 (satu milyar dua ratus juta enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
68. Saminanto (Pemohon Keberatan LXVIII) sebesar Rp1.432.939.374 (satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);
69. Slamet (Pemohon Keberatan LXIX) sebesar Rp. 976.503.605,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga ribu enam ratus lima rupiah);
70. Muhaya (Pemohon Keberatan LXX) sebesar Rp1.904.171.889-, (satu miliar sembilan ratus empat juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
71. Suwardji (Pemohon Keberatan LXXI) sebesar Rp615.397.649,00 (enam ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Dedyasa (Kuasa ahli waris Minan) (Pemohon Keberatan LXXII) sebesar Rp1.402.665.500,00 (satu miliar empat ratus dua juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
73. Suprayitno (Pemohon Keberatan LXXIII) sebesar Rp681.921.211,00 (enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus sebelas rupiah);
74. Mardi (Pemohon Keberatan LXXIV) sebesar Rp774.051.765,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);
75. Suliyem (Pemohon Keberatan LXXV) sebesar Rp538.610.160,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh rupiah);
76. Jasin (Pemohon Keberatan LXXVI) sebesar Rp628.640.847,00 (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
77. Manih Hermawati (Pemohon Keberatan LXXVII) sebesar Rp2.028.867.671,00 (dua miliar dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
78. Yudiningsih (ahli waris Ny. Winengsih) (Pemohon Keberatan LXXVIII) sebesar Rp1.562.875.732,00 (satu milyar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
79. Iryansyah (Pemohon Keberatan LXXIX) sebesar Rp1.410.711.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);
80. Sri Rezeki (Pemohon Keberatan LXXX) sebesar Rp3.310.497.428,00 (tiga miliar tiga ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
81. Sami (Pemohon Keberatan LXXXI) sebesar Rp. 2.537.139. 888,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
82. Muhammad Ali (Pemohon Keberatan LXXXII) sebesar Rp1.979.681.949,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Sadei Hermawan (Pemohon Keberatan LXXXIII) sebesar Rp968.398.171,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);
84. Zainal Abidin (Pemohon Keberatan LXXXIV) sebesar Rp1.751.071.695,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
85. Suyadi Tata Bahari (Pemohon Keberatan LXXXV) sebesar Rp944.539.635,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
86. Handayani P (Pemohon Keberatan LXXXVI) sebesar Rp827.933.075,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah);
87. Ecin Nuraesin (Pemohon Keberatan LXXXVII) sebesar Rp2.165.253.924,00 (dua milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
88. Nisah Sri Kusuma Dewi (Pemohon Keberatan LXXXVIII) sebesar Rp1.504.881.380,00 (satu milyar lima ratus empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
89. Saipudin (Pemohon Keberatan LXXXIX) sebesar Rp171.302.849,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah);
90. Bonang (Pemohon Keberatan XC) sebesar Rp2.966.488.001 (dua miliar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu satu rupiah);
91. Nimah (Pemohon Keberatan XCI) sebesar Rp1.869.142.189,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);
92. Satim (Pemohon Keberatan XCII) sebesar Rp11.111.383.994,00 (sebelas miliar seratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
93. Samin (kuasa ahli waris Alm Lunih) (Pemohon Keberatan XCIII) sebesar Rp5.828.263.880,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Agus Salim (ahli waris Hj. Sopiah) (Pemohon Keberatan XCIV) sebesar Rp3.052.309.477,00 (tiga miliar lima puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
95. Nuraini, BAC (Pemohon Keberatan XCV) sebesar Rp3.231.138.487,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah);
96. Nelda Aminy (Pemohon Keberatan XCVI) sebesar Rp2.197.164.240,00 (dua miliar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah);
97. Suwito (Pemohon Keberatan XCVII) sebesar Rp870.390.604,00 (delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat rupiah);
98. Mulyadi (Pemohon Keberatan XCVIII) sebesar Rp847.077.025,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah);
99. Khodriah (Kuasa Ahli Waris Sarkadi) (Pemohon Keberatan XCIX) sebesar Rp5.032.432.703,00 (lima miliar tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga rupiah);
100. Roby Nurdiansyah (Pemohon Keberatan C) sebesar Rp4.930.428.565,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
101. Theresia Karsinah (Pemohon Keberatan CI) sebesar Rp1.763.078.962,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);
102. Kuswati (ahli waris Sarwandi) (Pemohon Keberatan CII) sebesar Rp972.696.728,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
103. Ny. Maria Darmi (kuasa ahli waris Daniel Pardino) (Pemohon Keberatan CIII) sebesar Rp1.252.164.230,00 (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh empat dua ratus tiga puluh rupiah);
104. Hariroh (ahli waris Tuti Alawiyah) (Pemohon Keberatan CIV) sebesar Rp4.046.521.772,00 (empat miliar empat puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Drs. Suban Idris, MM (Pemohon Keberatan CV) sebesar Rp703.506.041,00 (tujuh ratus tiga juta lima ratus enam ribu empat puluh satu rupiah);

106. Nurhayati Lina/Rawansyah (Pemohon Keberatan CVI) sebesar Rp3.291.971.876,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);

7. Menghukum Termohon Keberatan II dan Turut Termohon Keberatan untuk tunduk dan patuh menjalankan isi putusan ini;

8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang ditanggung oleh Termohon Keberatan I;

B. Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex ae quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon Keberatan I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Pemohon Keberatan tidak jelas (*obscure libel*);
2. Gugatan Pemohon Keberatan kabur (*error in subjecto*);
3. Gugatan Pemohon Keberatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Depok dengan Putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN Dpk, tanggal 1 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan Para Pemohon Keberatan;
2. Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renmteng sebesar Rp661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pdt/K/2018/PN Dpk juncto Nomor 135/Pdt.G/2018/ PN Dpk yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Agustus 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Termohon Keberatan I, Termohon Keberatan II dan Turut Termohon Keberatan;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan adalah Pemohon yang beriktikad baik;
3. Menyatakan bentuk dan besarnya ganti kerugian yang dilakukan oleh Termohon Keberatan I atas dasar penilaian yang dibuat oleh Turut Termohon Keberatan adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Membatalkan penilaian ganti kerugian yang ditetapkan oleh Termohon Keberatan I atas dasar penilaian yang dibuat oleh Turut Termohon Keberatan terhadap tanah dan bangunan milik Pemohon Keberatan ;
5. Menyatakan proses musyawarah yang dilakukan Termohon Keberatan I pada tanggal 30 Mei 2018 cacat hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan Termohon Keberatan I untuk membayar nilai ganti kerugian atas tanah dan bangunan sebesar Rp8.058.630.000,00 (delapan miliar lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Termohon Keberatan I untuk membayar kerugian immateriil/solatium kepada Pemohon Keberatan sebesar Rp1.348.689.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), ditambah biaya pindah Rp9.867.260,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh dua ratus enam puluh ribu rupiah), biaya masa tunggu Rp196.210.034,00 (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus sepuluh tiga puluh empat rupiah);

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tunduk dan patuh menjalankan isi putusan ini;

9. Menolak keberatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Termohon Keberatan I untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 19 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 19 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan keberatan mengenai besarnya ganti kerugian atas tanah dan bangunan yang mereka miliki, yang terkena proyek pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago), karena tidak sesuai dengan harga yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa Proses Pengadaan Tanah telah dilaksanakan dengan asas keterbukaan, salah satunya adalah Panitia Pengadaan Tanah dalam hal ini Termohon Kasasi I telah melakukan sosialisasi dengan mengundang masyarakat yang tanahnya terkena Proyek Jalan Tol dimaksud dan dengan demikian dari warga/masyarakat akan diperoleh data tentang keadaan tanah ataupun bangunan miliknya yang terkena dampak Pembangunan Jalan Tol dan data tersebut akan diajukan sebagai dasar untuk menetapkan proses selanjutnya terutama besarnya nilai kerugian yang akan dibayarkan ;
- Bahwa oleh karena saksi ahli yang diajukan Para Pemohon Kasasi adalah penilai publik maka dalam perkara *a quo* tidak diperbolehkan

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jasa penilaian atas objek yang sama dengan objek penilaian yang telah dinilai oleh penilai publik lain, maka saksi ahli yang diajukan Para Pemohon Kasasi tidak dapat memberikan penilaian dan atau melakukan penghitungan ganti kerugian dalam perkara *a quo*;

- Bahwa oleh karena saksi ahli yang diajukan Para Pemohon Kasasi tidak dapat memberikan penilaian dan atau menghitung ganti kerugian secara rinci atas tanah dan bangunan milik masing-masing Pemohon Kasasi, maka dalil Para Pemohon Kasasi atas ganti rugi yang seharusnya diterima tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Muhammad Haryanto, S.P, SP, Ir, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **MUHAMMAD HARYANTO, S.P, SP, Ir,** 2. **KITJANG MIRA,** 3. **NURHAYATI LINA,** 4. **Hj. NAWI,** 5. **JOHANES ADYONO SUPARTO,** 6. **JUHENI** (ahli waris Suhandi), 7. **NGATNO** (ahli waris Sudarto), 8. **KOMARUDDIN,** 9. **H.Y. HARTONO,** 10. **HJ. HUSNAH,** 11. **MININ,** 12. **DAMIN,** 13. **PARJONO,** 14. **FADJARIYANTO ADISETYA** (ahli waris H. Kamdiya Adisoesanto, S.H.), 15. **SOEPARMAN,** 16. **RASIS,** 17. **MALIK,** 18. **SUKIR ARINTOKO,** 19. **M. NOER SHOLIHIN,** 20. **MUNI NAMIN,** 21.

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019



Direktoris Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. **MARSIAH**, 27. **PARJIYANTO**, 28. **SUKARJO**, 29. **SUMIATI** (ahli waris Taslam), 30. **SAMSI AH** (ahli waris Terang Tresno), 31. **NGATINI**, 32. **MUSMAN**, 33. **SOEKARDI A.S.**, 34. **PARMI RETNO NINGSIH**, 35. **UNTUNG WIDODO** (ahli waris Sumbardini), 36. **SUWITO**, 37. **AGUNG NUGROHO** (ahli waris Mochamad Samsi), 38. **HERRY DHARMA SATRIA**, 39. **MARSANGKAP SIMANJUNTAK**, 40. **SAODAH**, 41. **SATIRI**, 42. **ANDRIANI SAPTA HATI** (ahli waris Wartini), 43. **SIDIA BR SEMBIRING**, 44. **SETIA PERMANA**, 45. **ADI SUSANTO** (ahli waris Riyanto), 46. **RADIYO MUSTOPO**, 47. **MANI**, 48. **YANTHI SARTIKA** (Ahli Waris Rokiyah), 49. **DWI MUSTIKASARI** (Kuasa Ahli Waris Sukirman), 50. **ROMLI**, 51. **YAHMIN**, 52. **SARIATI**, 53. **AYADIH**, 54. **SARIANI**, 55. **SUNARMI**, 56. **MUSTAIDAH**, 57. **DARWIN DJAYAMI KO**, 58. **BAHARUDIN**, 59. **SUTARYANTO**, 60. **MULYADI**, 61. **SUKAMTO**, 62. **TINAH**, 63. **HASNAH**, 64. **KITO HADI SUPRAPTO**, 65. **EEN SUPRIYATI**, 66. **SARIDI**, 67. **SUHARNO**, 68. **SAMINANTO**, 69. **SLAMET**, 70. **MUHAYA**, 71. **SUWARDJI**, 72. **BUNYANA** (kuasa ahli waris Minan), 73. **SUPRAYITNO**, 74. **MARDI**, 75. **SULIYEM**, 76. **JASIN**, 77. **MANIH HERMAWATI**, 78. **YUDININGSIH** (ahli waris NY. Winengsih), 79. **IRYANSYAH**, 80. **SRI REZEKI**, 81. **SAMI**, 82. **MUHAMMAD ALI**, 83. **SADELI HERMAWAN**, 84. **ZAINAL ABIDIN**, 85. **SUYADI TATA BAHARI**, 86. **HANDAYANI P**, 87. **ECIN NURAESIN**, 88. **NISAH SRI KUSUMA DEWI**, 89. **SAIPUDIN**, 90. **BONANG**, 91. **NIMAH**, 92. **SATIM**, 93. **SAMIN** (kuasa ahli waris Alm Lunih), 94. **AGUS SALIM** (ahli waris Hj. Sopiah), 95. **NURAINI, BAC**, 96. **NELDA AMINY**, 97. **SUWITO**, 98. **MULYADI**, 99. **KHODRIAH** (Kuasa Ahli Waris Sarkadi), 100. **ROBY NURDIANSYAH**, 101. **THERESIA KARSINAH**, 102. **KUSWATI** (ahli waris Sarwandi), 103. **NY. MARIA DARMI** (kuasa ahli waris Daniel Pardino), 104. **HARIROH** (ahli waris Tuti Alawiyah), 105. **Dr. SUBAHI IDRIS, MM**, 106. **NURHAYATI LINA/RAWANSYAH**, tersebut;

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang diucapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya – biaya :

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp10.000,00 |
| 3. Administrasi perkara kasasi.... | Rp484.000,00 |
| J u m l a h..... | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)